BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah dijelaskan pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

a. Pemerintah daerah mengutarakan rancangan peraturan daerah kepada DPRD
b. Membahas tentang agendaa peraturan daerah yang dilakukan sesuia dengan undang-undang
c. DPRD mengutarakan usul-usul perubahan jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran sepanjang idak mengakibatkan peningkatan defisit
d. Pengambilan keputusan oleh DPRD dilakukan selambat-lambatnya satu tahun sebelum tahun anggaran
e. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disetujui oleh DPRD terperinci oleh unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja
f. Jika DPRD tidak mneyetujui maka pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan tahun anggaran sebelumnya.

2. Permasalahan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Waktu penyusunan yang lambat

b. Persoalan defisit anggaran

c. Anggarn yang kurang efisiensi

d. Anggaran pemerintah kurang berpihak kepada publik

e. Terjadinya tarik ulur kepentingan politik lokal

3. upaya mengatasi masalah penyusunan APBD

a. Melakukan inovasi

b. Meningkatkan strategi dan sosialisasi

c. Penegakan kapasitas dan komitmen

d. Pemberian sanksi sesuai aturan

e. Memahami standar akuntansi yang digunakan

5.2 Saran

Sebagai penutup dari penulisan laporan ini, penulis memberikan beberapa saran atau masukan yang mungkin akan bermanfaat nantinya sebagai bahan pertimbangan, barikut beberapa saran:

1. Dalam menyusun anggaran pendapatan belanja daerah perlu adanya standariasi anggaran dan prioritas yang sesuai dengan tuntutan masyarakat serta kebutuhan pada masing-masing SKPD, sehingga dana yang digunakan masing-masing unit kerja dapat dipergunakan untuk kegiatan yang penting-penting agar terlaksananya kegiatan anggaran.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Perlu adanya sosialisasi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran, agar SKPD bisa melakukan kerjanya dengan benar sehingga dapat mengurangi penipuan dana dalam penyusunan anggaran.
3. Melakukan terobosan-terobosan baru dalam proses perencanaan sehingga aspirasi politik diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pembahasan rancangan APBD dapat lebih terfokus pada besaran dana yang seharusnya dialokasikan.
4. Meningkatkan strategi ataupun sosialisasi mengenai perencanaan dan penganggaran tidak terjadi defisit anggaran. Keinginan utama dilakukannya langkah ini untuk mengubah pola tradisional menjadi paradigma yang berbasisi kinerja yang menitikberatkan pada perencanaan kegiatan

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA